BAB II

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pemerasan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam terdapat dua istilah tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah.* Para *fuqaha'* menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah.* Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut

وَالْمُرَادُ بِالْجِنَا يَةِ فِى عُرْفِ الشَّرْعِ: كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ. وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ حَظَرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَ فِيْهِ, لِماَ فِيْهِ مِنْ ضَرَرٍ وَاقِعٍ عَلَى الدِّيْنِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ الْعَقْلِ أَوِ الْعَرْضِ أَوِ الْماَ لِ

> "Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda."[1]

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa atau dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Media Grafika, 2004) 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah adalah larangan-larangan syara'[2] yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta*'z*ir*.[3]

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Dengan harapan dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* akan terwujud kemaslahatan umat. Demikian juga hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.[4]

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Al-Quranulkarim merupakan sebuah kitab petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. Tatanan hidup yang Islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia. Oleh karena itu tatanan moral al-Qur'an harus diikuti dengan ketat guna menciptakan kehidupan manusia di bumi ini yang hayati dan damai. Sebagai anggota Ummah yang dibebaskan, maka setiap anggota masyarakat harus membela kebenaran dari Allah dan dibebaskan dari rasa

---

[2] Kata-kata "syara' "yang dimaksud adalah sesuatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh Syara'. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990) 1

[3] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004) 3- 4

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhawatiran ataupun perbudakan terhadap kelemahan manusia yang mengganggu, ternak, merampas harta atau nyawa orang lain dengan kekerasan tangan.[5]

Pemerasan dalam hukum Islam termasuk perilaku kriminal, yaitu penodong dan/atau perampok diistilahkan dalam kitab-kitab fikih klasik *muharib*. Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis misalnya merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang. pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan termasuk dalam kategori *hirabah*.[6]Abd al-Qadir 'Awdah mengistilahkan *hirabah* dengan *sariqah kubra>*(pencurian besar),[7] sedangkan pengambilan harta yang dilakukan dengan cara diam-diam disebut *sariqah sughra>* (pencurian kecil).[8]

Jarimah hirabah adalah *jarimah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara epistimologis, *hirabah* berarti memotong jalan (*qat{u at-{tari>q)*. Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam

---

[5] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992) 55

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 69

[7] Rahmat Hakim dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) juga sependapat dengan Abd Al-Qadir Auda, bahwa perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar), Lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 88

[8] Abd Al Qadir Audah, *At-Tasyri> Al-Jinai>y Al-Islami>y Juz II,* (Dar> Al-Kitab.Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun) 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.[9]

Dalam hukum Islam perilaku kriminal yang sedemikian, yaitu penodong dan/atau perampok diistilahkan dalam kitab-kitab fikih klasik *muharib*. Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis misalnya merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang. pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan termasuk dalam kategori *hirabah*.[10]Abd al-Qadir 'Awdah mengistilahkan *hirabah* dengan *sariqah kubra>* (pencurian besar),[11] sedangkan pengambilan harta yang dilakukan dengan cara diam-diam disebut *sariqah sughra>* (pencurian kecil).[12]

Jarimah hirabah adalah *jarimah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara epistimologis, *hirabah* berarti memotong jalan. Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 88

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 69

[11] Rahmat Hakim dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) juga sependapat dengan Abd Al-Qadir Auda, bahwa perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar), Lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 88

[12] Abd Al Qadir Audah, *At-Tasyri> Al-Jina>y Al-Isla>miy Juz II,* (Da> Al-Kitab.Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun) 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.[13]

Hirabah adalah termasuk dosa besar, oleh karena itu al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan *hirabah* sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi, Allah akan memberi hukuman berat pada pelakunya. Termasuk dalam pengertian *hirabah* adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank-bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur.[14]

Para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam mendefinisikan *jarimah* perampokan (*hirabah*) diantaranya:

1. Pendapat Hanafiyah :

   وَالْحِرَابَةَ...الْخُرُوْجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيْلِ الْمُغَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هذَا الْخُرُوْجُ إِلَى إِخَافَةِ السَّبِيْلِ أَوْأَخْذِ الْمَالِ أَوْقَتْلِ إِنْسَانٍ

   "Hirabah...adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya untuk menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang".[15]

2. Pendapat Malikiyah :

   أَخْذُالمَالِ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ اَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

   "Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan maupun tidak".[16]

---

[13] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 88

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9 diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein*, (Bandung :Alma'arif, 1993) 175

[15] Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz II*, (Beirut : Al-Resalah Publishing House, tanpa tahun) 639

[16] Ibid., 641

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat Syafi'iyah :

الْحِرَابَةُ... هِيَ الْبُرُوْزُلِأَخْذِمَالٍ أَوْلِقَتْلٍ أَوْأِرْعَابٍ مُكَابِرَةًاِعْتِمَادًاعَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِعَنِ الْغَوْثِ

"Hirabah... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)".[17]

4. Pendapat Hanabilah :

اَلَّذِيْنَ يُعْرَضُوْنَ لِنَّاسِ بِالسَّلاَحِ فِى الصَحَرَاءِفَيُغْصَبُوْنَهُمُ الْمَالِ مُجَاهِرَةٌ

"Orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir dengan menggunakan senjata".[18]

5. Pendapat Zhahiriyah :

الْمُحَارِبُ هُوَاالْمُكَابِرُالْمُخِيْفُ لِأَهْلِ الطَّرِيْقِ الْمُفْسِدُ فِى الْأَرْضِ

"Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi".[19]

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak. Hanya definisi Imam Malik dan Zhahiriyah yang sedikit berbeda. Imam Malik dalam mendefinisikan perampokan lebih mementingkan otak, taktik, dan, strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik.

---

[17] Ibid., 640

[18] Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004) 152

[19] Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz II*, (Beirut : Al-Resalah Publishing House, tanpa tahun) 641

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan definisi Zhahiriyah sangat umum, sehingga pencurian pun dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana perampokan.[20]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *hirabah* adalah suatu tindak kejahatan dengan menggunakan senjata atau alat[21] yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah SWT yaitu :

إِنَّمَاجَزَآؤُالَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْآ أَوْيُصَلَّبُوْآ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْيُنْفَوْامِنَ الْأَرْضِ

> "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia an di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar". (QS. al-Maidah: 33) [22]

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan pada seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan seorang perampok harus membawa senjata tajam, sedangkan menurut Imam Syafi'i yang penting seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa. Apabila perampok terdiri dari

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 95

[21] Suatu tindakan pengambilan harta secara paksa dikualifikasikan sebagai jarimah *hirabah* jika para pelakunya menggunakan senjata/ alat. Alasannya, perampokan tidak akan terpenuhi kecuali dengan menggunakan senjata untuk menakut-nakuti. Lihat Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam*), (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004) 156

[22] Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid II*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011) 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segerombolan manusia, maka seluruh mereka dianggap sebagai perampok selama masing-masing melaksanakan perbuatan langsung atau tidak langsung. Hanya saja menurut Imam Syafi'i orang yang disebut sebagai perampok adalah orang yang melakukan perbuatan langsung. Adapun yang tidak langsung disebut sebagai perampok dan kejahatannya termasuk kejahatan biasa yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.[23]

Hirabah atau Perampokan bukan hanya suatu pelanggaran terhadap manusia dan masyarakat melainkan juga, berdasarkan ayat diatas, seakan-akan merupakan suatu pernyataan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan kekerasan. Melakukan perang terhadap suatu masyarakat mungkin akan mengakibatkan kekacauan, kekalutan, dan hilangnya rasa aman dipikiran dan dihati. Maka setiap orang yang mengacau atau berusaha mengganggu tatanan hidup itu merupakan pelanggar hukum, dan patut menerima hukuman yang berat.[24]

Orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketentraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum seperti membinasakan ternak, merusak pertanian, dan lain-lain, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Hukuman dalam ayat ini ditetapkan sedemikian berat, karena dari segi gangguan keamanan yang dimaksud itu selain ditujukan kepada umum juga kerapkali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, perusakan dan lain-

[23]A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangikejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 88

[24] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Oleh sebab itu kejahatan-kejahatan ini oleh siapapun tidak boleh diberi ampunan.[25]

Adapun untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku *hirabah* disyaratkan harus:

Pertama, Mukalaf, yaitu *balig* dan berakal. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *hirabah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini statusnya sama. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman *had*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian mereka tidak membedakan antara pelaku perempuan dan laki-laki, seperti halnya *jarimah* hudud yang lainnya.[26]

Kedua, Harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta yang diambil harus menjadi niat para pelaku sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah hirabah.* Imam Malik berpendapat, dalam *jarimah hirabah* tidak disyaratkan nishab untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian *fuqaha>* Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat

---

[25] Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid II*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011) 390

[26] Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz II*, (Beirut : Al-Resalah Publishing House, tanpa tahun) 642-643

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan.[27]

Ketiga, menyangkut tempat dilakukannya *jarimah hirabah*. Syarat-syarat tersebut adalah *jarimah* perampokan harus terjadi di negeri Islam, perampokan harus terjadi di luar kota jauh dari keramaian, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan.[28] Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan pula lokasi *hirabah* yang dilancarkan pelakunya ada di tempat padang yang jauh dari keramaian.

Keempat, pelaku *hirabah* membawa senjata. Untuk dapat menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan *hirabah* pelakunya terbukti membawa senjata. Karena senjata itulah merupakan kekeuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *hirabah* bila ia tidak membawa senjata, maka tindakannya tak bisa dikatakan *hirabah.* Imam Syafi'i, Malik, pengikut Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa tindakannya dihukumi *hirabah* meskipun hanya bersenjatakan batu dan tongkat. Karena dalam tindakan *hirabah* tidak ada ketentuan mengenai jenis senjata. Yang dianggap sebagai *hirabah* adalah motif tindak kejahatannya itu, dan bukan jenis senjatanya. Abu Hanifah mengatakan bahwa tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tersebut tidak dihukumi sebagai tindakan *hirabah.*[29]

---

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 97
[28] Ibid.,98
[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung :Al Maarif, 1993) 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman *had hirabah* adalah sebagai berikut: *Pertama,* orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya. *Kedua,* para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya. *Ketiga,* orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi. *Keempat,* pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secarah sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain upaya tersebut tidak dapat mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap harus dikenakan hukuman *had*. *Kelima,* karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa.[30] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 34 :

اِلاَّالَّذِيْنَ تَابُوْاهِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْاعَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْآاَنَّ اللهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

> "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ma'idah :34) [31]

Para pengganggu keamanan dan hukumannya telah dijelaskan pada ayat 33, jika mereka tobat sebelum ditangkap oleh pihak penguasa, maka bagi mereka tidak berlaku lagi hukuman-hukuman yang tertera pada ayat 33, yang menurut istilah syariat disebut dengan *hududullah*, dan juga tidak dilakukan lagi terhadap mereka hukuman yang lain seperti hukuman *had*, hukum *sariqah* dan hukum *jinayah* (pidana). Keringanan yang diberikan kepada orang yang

[30] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 104

[31] Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid II*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011) 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertobat itu sesuai dengan sifat Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.[32]

Bertaubat itu harus lahir-bathin. Fiqh hanya dapat memandang dan menyoroti lahirnya saja. Karena tak ada yang dapat mengetahui batin kecuali Allah. Bila pelaku *hirabah* bertaubat sebelum dapat dibekuk, maka taubatnya diterima. Dan wajiblah atas imam menerima kedatangan pelaku *hirabah* yang bertaubat sebelum dapat dibekuk. Sebagian ulama' mensyaratkan bahwa pelaku *hirabah* yang bertaubat itu harus minta perlindungan keamanan kepada hakim, dan hakim harus melindunginya. Akan tetapi sebagian ulama' lagi ada yang mengatakan bahwa hal seperti itu tidak disyaratkan.[33]

B. Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Orang yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dapat disebut dengan penodong atau perampok. Penodong adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah. Perampok adalah orang yang menggunakan kekerasan (bersenjata) terhadap orang-orang yang tak berdosa dan tak mempunyai rasa permusuhan terhadap mereka sebelumnya. Beratnya

---

[32] Ibid., 391

[33] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9 diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein*, (Bandung :Alma'arif, 1993) 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak perampok ini tetap sama apakah ia dilakukan di sebuah kota, desa ataupun di padang pasir, dan korban tiada berdaya, tidak memperoleh pertolongan atau dilarang berteriak tolong.[34]

Adapun unsur *jarimah hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.[35] Unsur-unsur *hirabah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.[36]

Bentuk-bentuk tindak pidana pembegalan atau perampokan itu ada empat macam yaitu sebagai berikut :[37]

1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta dan/atau membunuh pemilik harta.
2. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta.

---

[34] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 57
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 95
[36] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 88
[37] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, tidak berhasil mengambil harta tetapi membunuh pemilik harta
4. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarki, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi dari surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf aw litanwi* artinya perincian. Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta tetapi membunuh ia dihukum bunuh, jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh ia maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang, bila hanya menakut-nakuti maka dihukum penjara.[38]

Dari bentuk-bentuk *jarimah hirabah* di atas tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan masuk pada bentuk *jarimah hirabah* yang kedua yaitu mengambil harta tanpa membunuh si korban. Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

---

[38] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004) hlm 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ...

"...atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik..."[39]

Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf *aw* dalam Surah al-Maidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *jarimah hirabah* itu adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk perampokan jenis kedua ini (mengambil harta) tidak boleh lebih ringan daripada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan Zhahiriyah berpendapat bahwa hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33.[40]

Hukuman untuk tindak pidana perampokan ini sama dengan hukuman pencurian dua kali. Pelipatan hukuman di sini adalah adil, karena bahaya perampokan lebih besar daripada bahaya pencurian biasa dan kesempatan untuk meloloskan diri lebih banyak daripada kesempatan dalam pencurian biasa.[41] Hukuman pemotongan anggota badan dijatuhkan apabila ia mengambil harta tetapi tidak melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dengan

---

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 102
[40] Ibid
[41] Ahmad Wardi Muslich,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemotongan ialah pemotongan tangan kanan dan kaki kirinya sekaligus, yakni tangan dan kaki berseling-seling. Pada dasarnya penjatuhan hukuman tersebut sama dengan penjatuhan hukuman pencurian. Akan tetapi karena *jarimah* pembegalan atau perampokan ini biasanya dikerjakan di jalan-jalan umum yang jauh dari keramaian. Hukuman pembegalan atau perampokan disamakan dengan hukuman pencurian dua kali, dan pelipatan di sini adalah adil karena bahaya pembegalan atau perampokan tidak kalah bahayanya dengan pencurian biasa dan karena kesempatan untuk meloloskan diri lebih banyak daripada kesempatan dalam pencurian biasa.[42]

Bila tindakan *hirabah* itu hanya merampas harta tanpa mengadakan pembunuhan, maka hukuman yang diberikan adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Mengenai tangan dan kaki yang dipotong silang ini, juga ada maksudnya, yaitu agar manfaat tangan dan kaki tidak hilang sama sekali. Mereka masih bisa memanfaatkan tangan kiri dan kaki kanannya. Kemudian bila mereka masih melakukan perampasan dalam *hirabah* tanpa pembunuhan, maka tangan kiri dan kaki kanannya dipotong. Dengan demikian, ia sudah tak punya tangan dan kaki.[43]

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan perbuatan si pelaku bukanlah hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan bisa jadi akan dilakukan dengan pembunuhan seandainya si korban melawan atau bersikeras untuk tidak menyerahkan harta yang dibawanya.

[42] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 276
[43] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung : Alma'arif, 1993) 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan pelaku seperti itu, berdampak psikologis yang sangat dalam bagi si korban.[44]

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah, dan barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah".[45]

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu *Pertama,* Dengan saksi seperti halnya *jarimah* - *jarimah* yang lain, untuk *jarimah hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya *jarimah* pencurian, saksi untuk *jarimah hirabah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa diambil dari orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan. *Kedua,* dengan pembuktian, pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama' menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-

[44] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia: 2000) 92
[45] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004) 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan dalam minimal dua kali.[46]

C. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pelaku *jarimah hirabah* tidak hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga dilakukan oleh kalangan anak-anak. Maraknya kabar pemerasan di media masa baik dari koran, televisi, internet, radio, dan lain sebagainya mengenai beberapa tindak pidana kejahatan salah satunya pemerasan, membuat anak mencontoh perilaku kriminal sedemikian.

Secara hakiki anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dianugerahi anak sekalipun telah sepuluh tahun berkeluarga. Selain itu anak dikatakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Sebagai amanat anak harus mendapat pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan yang kesemuanya itu adalah menjadi haknya.[47]

Belum adanya kesepakatan mengenai kriteria batas usia anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak

---

[46] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 99

[47] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta :Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007) 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum *balig* dan *balig*).

Tanda *balig* ada lima, yaitu mimpi, tumbuh bulu, datang haid, mengandung dan mencapai umur 15 tahun. Ada pendapat yang mengatakan 17 (tujuh belas) tahun. Abu hanifah mengatakan umur *balig* adalah 18 (delapan belas) tahun.[48]Pendapat Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan anak yang masih ada di bawah umur itu adalah anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun, bagi anak laki-laki belum mimpi bersetubuh sehingga keluar air maninya serta bagi anak perempuan belum haid.[49] Kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.[50]

Kecakapan melakukan perbuatan hukum ada yang sempurna dan ada pula yang tak sempurna sesuai dengan jenjang tahapan hidup manusia, yang terdiri dari masa kanak-kanak sebelum tamyiz, masa tamyiz sebelum *balig*, dan masa sampai *balig* meninggal dunia. Manusia dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz (umur 7 tahun), yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan yang tak berguna, terutama dapat menyadari perbedaan jenisnya, laki-laki atau perempuan. Anak-anak sebelum tamyiz dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 205
[49] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) 11
[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo,1997) 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, faktor utama adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah tamyiz dan akal yang mampu membedakan antara satu hal dari hal lain.[51]

Imammiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menerangkan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *balig*nya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia *balig* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia *balig* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17tahun.[52]Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun.[53] Perempuan yang sudah mengalami haid maka dia menjadi *balig* dan mukallaf. Oleh sebab itu dia dituntut untuk menjalankan seluruh kewajiban syara'. Adapun anak laki-laki, ia menjadi balig apabila ia bermimpi dan keluar mani, ataupun jika dia telah mencapai umur lima belas tahun.[54]

Hukum pidana Islam mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam membincangkan berbagai hal seputar pelanggaran dan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan

---

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) 29
[52] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia,2011) 65
[53] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990) 370
[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 509

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :[55]

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daud disebutkan:[56]

عَنْ عاَ ئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ ءَنْهاَ قاَ لَتْ : قاَ لَ رَسُوْلُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّا ئِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

"Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa".

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggugjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan.

[55] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) 74

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.[57]

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an :

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"Seseorang tidak menanggung dosa orang lain". (QS. Faathir:18)[58]

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku *jarimah* dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. *Jarimah* dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.[59]

Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan

[57] Ibid., 76
[58] Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VIII*, (Jakarta :Widya Cahaya, 2011) 149
[59] Abd. Salam Arif, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal,1987) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama Mazhab Maliki, tetap tak ada hukuman *had* bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.[60]

[60] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992) 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id